

PANDUAN TEKNIS CUTI KULIAH DAN PERPANJANGAN STUDI MAHASISWA

Cuti Kuliah

- (1) Yang dimaksud dengan cuti mahasiswa adalah masa istirahat dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati;
- (2) Cuti kuliah dapat berupa cuti yang direncanakan dan yang tidak direncanakan;
 - a) Cuti kuliah yang direncanakan dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester selama studi, kepada mahasiswa yang telah menempuh dan atau memperoleh sekurang-kurangnya 30 sks. Masa cuti diberikan secara berangsur pada waktu awal semester;
 - b) Cuti kuliah yang tidak direncanakan diberikan kepada mahasiswa karena hamil atau sakit lebih dari 1,5 bulan dengan bukti surat keterangan dokter;
- (1) Cuti kuliah yang diberikan tidak diperhitungkan dalam masa studi;
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dikenakan kewajiban membayar 10 % SPP;
- (3) Permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Dekan setelah diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan atau Ketua Jurusan/Program Studi, selambat-lambatnya 2 minggu sebelum herregistrasi pada semester berjalan;
- (4) Setiap pengajuan cuti kuliah diteliti oleh Rektor dan jawaban atas permohonan tersebut disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa yang tembusannya dikirim ke Dekan;
- (5) Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti kuliah wajib mendaftarkan ulang pada semester berikutnya. Jumlah sks yang boleh diambil dihitung berdasarkan Indeks Prestasi semester terakhir yang diperoleh mahasiswa bersangkutan.

Perpanjangan Masa Studi

- (1) Bagi mahasiswa yang masa studinya sudah berakhir tetapi belum bisa menyelesaikan studinya, dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, dengan ketentuan apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 90 % dari beban program studinya;
- (2) Permohonan perpanjangan masa studi disampaikan mahasiswa bersangkutan kepada Rektor melalui Dekan setelah diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan atau Ketua Jurusan/Program Studi;

- (3) Perpanjangan masa studi hanya diberikan untuk 1 (satu) semester. Apabila setelah diperpanjang satu semester masih belum selesai dan tinggal ujian munaqasyah, bisa diperpanjang lagi satu semester.
- (4) Mahasiswa yang sedang dalam perpanjangan masa studi dikenakan kewajiban membayar SPP dan mendapat hak yang sama dalam pelayanan akademik dan non akademik***.